



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firda Yanuarti Anak Dari Slamet Riyadi (alm);
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Piere Tendean II No. 84 Rt.001 Rw.008 Desa Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/06/IV/2023 tanggal 09 April 2023;

Terdakwa Firda Yanuarti Anak Dari Slamet Riyadi (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SUDERAJAT WIJAYA K, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSKUM-ADIN CIREBON beralamat di Jalan Jati 1 No.211 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firda Yanuarti Anak Dari (Alm) Slamet Riyadi bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022,tanggal 26 Oktober 2022, an. Firda Yanuarti.
 - 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
 - Print Out Slip Gaji an. Firda Yanuarti.

Dikembalikan kepada PT. SEIV Cabang Cirebon.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Firda Yanuarti anak dari Slamet Riyadi (alm), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Raya Villa Intan No. 9 RT.008 /RW.002 Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku sales Representative yang bekerja di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 103/HRG-01/XI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan gaji / upah lebih kurang sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan mempunyai tugas memasarkan produk-produk PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon yaitu apabila ada pemesanan barang dari toko kepada terdakwa, maka terdakwa langsung mengirim order ke Admin sales perihal pesanan dari toko-toko, selanjutnya admin sales penjualan menginput orderan sales ke komputer, kemudian Head Admin memberikan keputusan perihal orderan tersebut disetujui atau tidak, selanjutnya admin sales membuat surat jalan atas orderan toko-toko dan di teruskan ke kepala gudang untuk mencetak surat jalan orderan, setelah barang diterima oleh toko-toko, terdakwa langsung melakukan penagihan ke toko – toko untuk disetorkan ke Perusahaan.
- bahwa selain itu terdakwa juga mempunyai tanggung jawab melakukan penagihan ke toko-toko langgananan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan sebagaimana mestinya, yakni :

NAMA CUST	TGL INV	NO. INVOICE	TAGIHAN YANG TIDAK DISETORKAN
LOGAM KITA	09-02-2023	INV/04/2302/2300504	Rp. 1.584.000,-
INGIN JAYA	09-12-2022	INV/04/2212/2204728	Rp. 16.077.600,-
INGIN JAYA	17-12-2022	INV/04/2212/2204892	Rp. 4.646.400,-
INGIN JAYA	20-12-2022	INV/04/2212/2204905	Rp. 1.900.800,-
INGIN JAYA	28-01-2023	INV/04/2301/2300347	Rp. 10.855.680,-
INGIN JAYA	28-01-2023	INV/04/2301/2300348	Rp. 1.552.320,-
PURNAMA	16-01-2023	INV/04/2301/2300122	Rp. 2.772.000,-
KUMPUL, TB.	24-01-2023	INV/04/2301/2300279	Rp. 2.703.360,-
MUDA JAYA	10-12-2022	INV/04/2212/2204738	Rp. 3.194.400,-
MUDA JAYA	10-12-2022	INV/04/2212/2204739	Rp. 3.006.080,-
MUDA JAYA	13-12-2022	INV/04/2212/2204873	Rp. 3.194.400,-

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA JAYA	25-01-2023	INV/04/2301/230026 5	Rp. 3.104.640,-
MAKMUR BAJA, TB.	13-01-2023	INV/04/2301/230011 3	Rp. 2.555.520,-
INDAH LOGAM, TB.	08-02-2023	INV/04/2302/230050 0	Rp. 1.277.760,-
SUMBER WARNA JAYA	07-01-2023	INV/04/2301/230005 0	Rp. 6.072.000,-
TOTAL			Rp. 64.496.960,-

- bahwa akan tetapi uang hasil penjualan dari beberapa toko sebagaimana tersebut diatas tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Firda Yanuarti anak dari Slamet Riyadi (alm), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Raya Villa Intan No. 9 RT.008 /RW.002 Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku sales Marketing yang bekerja di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memasarkan barang-barang berupa berbagai macam cat milik perusahaan ke toko-toko yang memerlukannya dan sekaligus menagih / menerima uang hasil penjualan dimaksud untuk disetorkan ke Perusahaan.
- bahwa apabila ada orderan atau ada toko yang memesan barang, maka terdakwa langsung terdakwa langsung mengirim order ke Admin sales perihal pesanan dari toko-toko, selanjutnya admin sales penjualan menginput orderan sales ke komputer, kemudian Head Admin memberikan keputusan perihal orderan tersebut disetujui atau tidak, selanjutnya admin



sales membuat surat jalan atas orderan toko-toko dan di teruskan ke kepala gudang untuk mencetak surat jalan orderan, dan selanjutnya setelah 30 (tiga puluh) hari kemudian barang diterima oleh toko tujuan, terdakwa langsung menagih dan menerima uang hasil penjualan tersebut untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan sebagaimana mestinya.

- Bahwa akan tetapi uang hasil penjualan dari beberapa toko lebih kurang sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE SAPARUDIN bin TIMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saya mengerti mengapa pada saat sekarang ini dirinya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan kejadian Penggelapan yang diketahui dan dilaporkannya.

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira jam 13.00 wib, di Kantor PT,. SEIV Indonesia, yang beralamat di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon.

- Bahwa korbannya adalah PT. SEIV Indonesia, yang beralamat kantor cabangnya di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, sedangkan untuk kantor pusatnya di Jl. Raya merdeka No. 53 Rt. 003 Rw. 002 Gedung Harkot Kec. Karawaci Kota Tangerang.

- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudari FIRDA YANUARTI, Perempuan, umur 42 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Kapt Piere Tandean II No. 84 Rt. 001 Rw. 008 Desa Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.

- Bahwa biasanya saksi diberi kuasa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh PT. SIEV Indonesia Cabang Cirebon tersebut adalah : Karena saksi sebagai Karyawan di PT. SIEV yang menjabat sebagai Supervisor.

- Bahwa milik PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon, yang telah digelapkan oleh yang terdakwa adalah berupa uang hasil tagihan dari toko-toko langganan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatannya dengan cara:

- Pertama : Sales mengirim order ke Admin perihal pesanan-pesanan dari toko-toko.
- Kedua : Admin penjualan menginput orderan ke komputer selanjutnya head admin memberikan keputusan perihal orderan tersebut disetujui atau ditolak.
- Ketiga : Kepala Gudang mencetak surat jalan orderan yang telah disetujui dan menyiapkan barang orderan yang telah disetujui.
- Keempat : Dan terdakwa melakukannya dengan cara penagihan ke toko-toko langganan dan setelah uang tagihannya tersebut diterima tetapi oleh saudari FIRDA YANUARTI uang tersebut tidak disetorkan ke kantor melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor.

- Bahwa saudari FIRDA YANUARTI tersebut di PT. SEIV menjabat sebagai Sales Representative, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

- Tugasnya : memasarkan produk PT. SIEV Indonesia dan mengedukasi pelanggan-pelanggan PT. SEIV Indonesia.
- Tanggungjawabnya : Memasarkan produk, mencapai target, melakukan penagihan ketoko-toko langganan, melaporkan semua kegiatan dan hasilnya dilaporkan pihak kantor PT. SEIV Indonesia.

- Bahwa PT. SEIV sendiri bergerak dalam bidang Perusahaan yang menjual berbagai macam cat baik solvenbest dan waterbest.

- Bahwa saksi menerangkan saudari FIRDA YANUARTI, sebagai karyawan ada surat pengangkatan dari pihak kantor dan juga bulannya mendapatkan gaji dari pihak Kantor melalui transfer ke rekening yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.

- Bahwa saudari FIRDA YANUARTI menerima gaji untuk perbulannya sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Saudari FIRDA YANUARTI diangkat menjadi karyawan di PT. SEIV sejak tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut adalah setelah ada audit intern dari Admin PT. SEIV dan juga melihat nota yang tidak kembali, karena kalau nota tidak kembali seharusnya ada pembayaran sedangkan kejadiannya nota tidak kembali setoran tidak ada yang masuk, setelah saksi melakukan konfirmasi kepada pihak toko bahwa orderan nya sudah dibayarkan kepada saudari FIRDA YANUARTI tetapi saudari FIRDA YANUARTI tidak disetorkan ke pihak kantor, melainkan dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ada toko-toko yang telah ditagih oleh saudari FIRDA YANUARTI namun uangnya tidak disetorkan kepada pihak kantor PT. SEIV diantaranya adalah : Toko Logam Kita, Toko Ingin Jaya, Toko Purnama, Toko Kumpul, Toko Muda Jaya, Toko Makmur Baja, Toko Indah logam dan Toko Sumber warna Jaya. Yang semua nya beralamat di Purbalingga dan Banjarnegara Jawa Tengah.

- Bahwa setelah diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama FIRDA YANUARTI, selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah benar orang tersebut yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. SEIV, yang saksi ketahui dan saksi laporkan tersebut, dan apakah saksi mengenali dan mengingatnya dan saksi menjawab kalau dirinya masih mengingat dan mengenalinya.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa saudari FIRDA mempunyai tugas dan tanggungjawab memasarkan produk dan juga melakukan pengihan ke toko-toko langganan dan selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah ini merupakan tugas dari terdakwa dalam melakukan penagihan dan saksi menjawab bahwa : Memang benar tugas dari terdakwa saudari FIRDA mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan produk dan juga melakukan penagihan ke toko-toko langganan yang merupakan tupoksi dari saudari FIRDA sebagai

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



seorang sales di PT. SEIV.

- Bahwa pada waktu dipertanyakan kepada saksi perihal apakah terdakwa saudara FIRDA sebagai karyawan di PT. SEIV, sama halnya dengan karyawan lain tugas dan tanggungjawabnya dan saksi menjawab bahwa : Benar, kalau sesama sales semuanya sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai tupoksinya melakukan pemasaran produk dan melakukan penagihan ke toko-toko langganan.
- Bahwa setiap sales mempunyai wilayah masing-masing yang sudah ditentukan area pemasarannya, dan saksi menjelaskan bahwa kalau saudara FIRDA wilayah pemasarannya meliputi daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.
- Bahwa bisanya dirinya mengetahui adanya uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke kantor setelah dari pihak kantor melakukan kroscek ke toko-toko langganan karena ada kejanggalaan dari kroscek admin lewat telepon ke toko-toko langganan dan juga setelah dilakukan audit intern yang dilakukan oleh pihak admin, serta pengakuan dari pihak sales setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa dirinya membenarkan telah melakukan penagihan dan uang hasil dari penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak kantor.
- Bahwa yang melakukan kroscek ke toko-toko langganan adalah BM (Brand Manager) yaitu saudara ADE HARYONO sedangkan yang melakukan audit intern adalah dari pihak Head Admin yaitu saudara TAUFIK ILHAMSYAH.
- Bahwa untuk PKWT, sales baru disebut sales trening, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan kedua, jika lolos di bulan ketiga maka akan diangkat menjadi sales representatif, dan bisanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang bersangkutan sudah lolos uji maka yang bersangkutan langsung menjadi sales Representatif.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa prosedur dari mulai proses pengorderan barang sampai dengan barang dikirim dan sampai pembayaran lunas, adalah sebagai berikut :
 - Sales ketika mendapat order dari toko akan ditulis pada form SO (sales Order), setelah itu form tersebut difoto dan dikirim ke admin penjualan untuk diinput ke sistem penjualan, lalu head admin melakukan proses approval atau tidak untuk sales order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan history pembayaran toko tersebut selanjutnya admin penjualan membuat surat jalan setelah surat jalan dibuat kepala Gudang mencetak surat jalan, pesanan barang toko untuk dikirim ketoko.

- Setelah barang terkirim oleh driver dengan bukti surat jalan yang sudah distempel dan ditanda tangani toko maka surat jalan tersebut diserahkan ke admin penjualan lagi untuk dicetak invoice.
- Setelah cetak invoice selanjutnya admin penjualan menyerahkan invoice tersebut kepada admin piutang.
- Admin piutang membuat daftar tagihan collection toko-toko yang akan dikunjungi sales disertai invoice toko-toko tersebut.
- Ketika sales menagih itu disesuaikan dengan kebiasaan toko yaitu jika toko cicil maka cicilan toko tersebut akan ditulis di invoice atau faktur dan diberi tanggal, nilai cicil dan diparaf toko difaktur tersebut.
- Dan setiap pembayaran disertai form tanda bukti pembayaran baik itu cicil atau lunas dari sales.
- Jika toko melunasi pembayaran invoice atau faktur maka invoice asli akan diberikan kepada pihak toko di sertai bukti pembayaran.
- Jatuh tempo pembayaran maksimal 60 hari dari tanggal cetak invoice.

- Bahwa benar Saksi yang melakukan pengiriman adalah sopir dari gudang PT. SEIV yang bertugas mengirim-ngirim barang kepada para toko langganan sesuai dengan surat jalan.

- Bahwa pada waktu saksi dipertanyakan perihal berapa hari sales tersebut laporan kepihak perusahaan dan setiap hari apa sales tersebut melakukan pelaporan baik melaporkan hasil kunjungan ke toko ataupun hasil tagihan dari toko-toko langganan, dan saksi menjawab bahwa:

- Karena wilayah sales jauh dari tempat perusahaan maka sales tersebut wajib melaporkan hasil tagihan ke admin piutang berupa foto bukti pembayaran dan bukti transfer bank sesuai dengan nilai hasil tagihan (kirim foto melalui WA).

- Dan disetiap hari sabtu admin akan opname invoice yang dibawa oleh sales disesuaikan dengan setoran yang sudah masuk ke kantor, jika invoice tidak ada itu tandanya toko sudah melakukan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan faktur tersebut, jika toko titip akan di cek nilai titip yang ditulis difaktur sesuai dengan bukti pembayaran.

- Jika invoice / faktur asli tidak ada dan bukti pembayaran tidak ada maka admin akan menelpon kepihak toko untuk konfirmasi faktur tersebut dikarenakan ada indikasi fraud (penyalahgunaan).
- Jika opname selesai dan sesuai maka admin akan memberikan invoice kembali kepada sales dengan form daftar formulir penagihan invoice dari admin piutang ke sales, dan seterusnya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sabtu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TAUFIK ILHAMSYAH BIN SYARIEF (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti mengapa pada saat sekarang ini dirinya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui kejadian Penggelapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira jam 13.00 wib, di Kantor PT,. SEIV Indonesia, yang beralamat di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. SEIV Indonesia, yang beralamat kantor cabangnya di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, sedangkan untuk kantor pusatnya di Jl. Raya merdeka No. 53 Rt. 003 Rw. 002 Gedung Harkot Kec. Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut adalah saudari FIRDA YANUARTI, Perempuan, umur 42 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Kapt Piere Tandean II No. 84 Rt. 001 Rw. 008 Desa Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa jabatan saya di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon tersebut sebagai Head Admin, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

Tugasnya adalah :

- Memberi persetujuan pengajuan dari para sales.
- Mengelola dan control pengelolaan dana operasional kantor cabang.
- Kontrol piutang Toko.
- Kontrol pekerjaan staff kasir, staff admin AR dan admin Sales.

Tanggungjawabnya :

- Melaporkan semua transaksi dana operasional cabang.
- Melaporkan pencapaian piutang toko.
- Memastikan Cabang dan staff melakukan pekerjaan sudah sesuai SOP.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa milik PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon, yang telah digelapkan oleh saudari FIRDA YANUARTI, adalah uang hasil tagihan dari toko-toko langgan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang telah digelapkan oleh saudari FIRDA YANUARTI, Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatannya dengan cara :

Pertama : Sales mengirim order ke Admin sales perihal pesanan-pesanan dari toko-toko.

Kedua : Admin Sales penjualan menginput orderan sales ke komputer selanjutnya saya selaku Head Admin memberikan keputusan perihal orderan tersebut disetujui atau ditolak.

Ketiga : Admin Sales membuat Surat jalan atas orderan toko-toko setelah dibuat selanjutnya Kepala Gudang mencetak surat jalan orderan yang telah disetujui dan menyiapkan barang orderan yang telah disetujui untuk dilakukan pengiriman.

Keempat : Dan terdakwa melakukannya dengan cara penagihan ketoko-toko langgan dan setelah uang tagihannya tersebut diterima tetapi oleh saudari FIRDA YANUARTI uang tersebut tidak disetorkan ke kantor melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa, bahwa saudari FIRDA YANUARTI tersebut di PT. SEIV menjabat sebagai Sales Representatif, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugasnya : memasarkan produk-produk PT. SEIV Indonesia dan mengedukasi pelanggan-pelanggan PT. SEIV Indonesia..

Tanggungjawabnya : Memasarkan produk, mencapai target, melakukan penagihan ketoko-toko langgan, melaporkan semua kegiatan dan hasilnya dilaporkan pihak kantor PT. SEIV Indonesia.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa PT. SEIV sendiri bergerak dalam bidang Perusahaan yang menjual berbagai macam cat baik solvenbest dan waterbest.

- Bahwa benar Dalam keterangannya saksi menerangkan saudara FIRDA YANUARTI, sebagai karyawan ada surat pengangkatan dari pihak kantor dan juga bulannya mendapatkan gaji dari pihak Kantor melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saudara FIRDA YANUARTI menerima gaji untuk perbulannya sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Saudari FIRDA YANUARTI diangkat menjadi karyawan di PT. SEIV sejak tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut adalah setelah ada audit intern dari Admin PT. SEIV dan juga melihat nota yang tidak kembali, karena kalau nota tidak kembali seharusnya ada pembayaran sedangkan kejadiannya nota tidak kembali setoran tidak ada yang masuk, setelah saksi melakukan konfirmasi kepada pihak toko bahwa orderan nya sudah dibayarkan kepada saudara FIRDA YANUARTI tetapi saudara FIRDA YANUARTI tidak disetorkan ke pihak kantor, melainkan dipakai untuk kepentingan sendiri

Yang semua nya beralamat di Purbalingga dan Banjarnegara Jawa Tengah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ada bukti kalau memang benar saudara FIRDA YANUARTI, telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan adalah berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022,tanggal 26 Oktober 2022, an. FIRDA YANUARTI.
- 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
- Print Out Slip Gaji an. FIRDA YANUARTI.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama FIRDA YANUARTI, selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah benar orang tersebut yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. SEIV, yang saksi ketahui dan saksi laporkan tersebut, dan apakah saksi mengenali dan mengingatnya.

Dan saksi menjawab kalau dirinya masih mengingat dan mengenalinya

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut adanya mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa benar Sebelumnya saksi menerangkan bahwa terdakwa saudari FIRDA mempunyai tugas dan tanggungjawab memasarkan produk dan juga melakukan penagihan ke toko-toko langganan,

- Bahwa benar Pada waktu dipertanyakan kepada saksi perihal apakah terdakwa saudari FIRDA sebagai karyawan di PT. SEIV, sama halnya dengan karyawan lain tugas dan tanggungjawabnya dan saksi menjawab bahwa :

- Benar, kalau sesama sales semuanya sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai tupoksinya melakukan pemasaran produk dan melakukan penagihan ke toko-toko langgan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setiap sales mempunyai wilayah masing-masing yang sudah ditentukan area pemasarannya, dan saksi menjelaskan bahwa kalau saudari FIRDA wilayah pemasarannya meliputi daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bisanya saksi mengetahui adanya uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke kantor setelah saksi ada kecurigaan, contohnya toko INGIN JAYA biasanya pembayarannya tidak pernah lewat dari 3 (tiga) bulan, sedangkan pada waktu itu saksi melihat di history kartu piutang toko INGIN JAYA belum ada pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

Dan kemudian saksi langsung konfirmasi lewat telpon menanyakan masalah pembayaran dan kemudian pihak toko INGIN JAYA mengirim foto kuitansi lewat WA, dan selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saudari FIRDA dan yang bersangkutan mengakui kalau toko INGIN JAYA sudah membayar tetapi tidak disetorkan ke pihak kantor dengan alasan uang hasil tagihan tersebut hilang.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi juga melakukan kroscek ke toko-toko langgan dengan cara menelpon toko-toko langgan dari area saudari FIRDA, dan melalui kroscek tersebut ditemukan beberapa toko lagi yang sudah membayar atau sudah lunas tetapi oleh saudari FIRDA uangnya tidak disetorkan ke pihak kantor.

- Bahwa benar Setelah dipertanyakan kepada saksi perihal siapakah yang melakukan kroscek ketoko-toko langgan dan siapakah yang melakukan audit intern yang disampaikan oleh saksi tersebut, dan saksi menerangkan bahwa :

Yang melakukan kroscek ke toko-toko langgan adalah BM (Brand Manager) yaitu saudara ADE HARYONO.

Sedangkan yang melakukan audit intern adalah saksi sendiri yang merupakan Head Admin di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon.

- Bahwa benar Setelah dipertanyakan kepada saksi kapan saksi melakukan audit intern tersebut dan atas perintah siapakah saksi melakukan audit tersebut dan saksi menjawab :

Bahwa saksi melakukan audit intern tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023.

Dan saksi melakukan Opname invoice tagihan toko yang dibawa sales atas nama FIRDA YANUARTI, dari hasil opname tersebut terdapat fisik invoice yang tidak ada dan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan invoice tersebut sudah ada ditoko dan sudah dibayar lunas tetapi uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke kantor.

Dan saksi melakukan audit tersebut atas inisiatif sendiri sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai head admin, karena ditemukan kejanggalan-kejanggalan setelah melakukan kroscek ke toko-toko langgan diwilayah atau area sales atas nama saudari FIRDA

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa hasil dari audit yang dilakukannya tersebut didapat :

Kekurangan pembayaran dari toko-toko yang belum disetorkan oleh pihak sales an. Saudari FIRDA YANUARTI ke pihak perusahaan, sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sesuai dengan data yang ada.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa untuk PKWT, sales baru disebut sales trening, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan kedua, jika lolos dibulan ketiga

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



maka akan diangkat menjadi sales representatif, dan biasanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang bersangkutan sudah lolos uji maka yang bersangkutan langsung menjadi sales Representatif.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa prosedur dari mulai proses pengorderan barang sampai dengan barang dikirim dan sampai pembayaran lunas, adalah sebagai berikut :

Sales ketika mendapat order dari toko akan ditulis pada form SO (sales Order), setelah itu form tersebut difoto dan dikirim ke admin penjualan untuk diinput ke sistem penjualan, lalu head admin melakukan proses approval atau tidak untuk sales order tersebut berdasarkan history pembayaran toko tersebut selanjutnya admin penjualan membuat surat jalan setelah surat jalan dibuat kepala Gudang mencetak surat jalan, pesanan barang toko untuk dikirim ketoko.

Setelah barang terkirim oleh driver dengan bukti surat jalan yang sudah distempel dan ditanda tangani toko maka surat jalan tersebut diserahkan ke admin penjualan lagi untuk dicetak invoice.

Setelah cetak invoice selanjutnya admin penjualan menyerahkan invoice tersebut kepada admin piutang.

Admin piutang membuat daftar tagihan collection toko-toko yang akan dikunjungi sales disertai invoice toko-toko tersebut.

Ketika sales menagih itu disesuaikan dengan kebiasaan toko yaitu jika toko cicil maka cicilan toko tersebut akan ditulis di invoice atau faktur dan diberi tanggal, nilai cicil dan diparaf toko difaktur tersebut.

Dan setiap pembayaran disertai form tanda bukti pembayaran baik itu cicil atau lunas dari sales.

Jika toko melunasi pembayaran invoice atau faktur maka invoice asli akan diberikan kepada pihak toko di sertai bukti pembayaran.

Jatuh tempo pembayaran maksimal 60 hari dari tanggal cetak invoice.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pengiriman adalah sopir dari gudang PT. SEIV yang bertugas mengirim-nirim barang kepada para toko langgan sesuai dengan surat jalan.

- Bahwa benar Pada waktu saksi dipertanyakan perihal berapa hari sales tersebut laporan kepihak perusahaan dan setiap hari apa sales tersebut melakukan pelaporan baik melaporkan hasil kunjungan ke toko ataupun hasil tagihan dari toko-toko langgan, dan saksi menjawab bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena wilayah sales jauh dari tempat perusahaan maka sales tersebut wajib melaporkan hasil tagihan ke admin piutang berupa foto bukti pembayaran dan bukti transfer bank sesuai dengan nilai hasil tagihan (kirim foto melalui WA).

Dan disetiap hari sabtu admin akan opname invoice yang dibawa oleh sales disesuaikan dengan setoran yang sudah masuk ke kantor, jika invoice tidak ada itu tandanya toko sudah melakukan pelunasan faktur tersebut, jika toko titip akan di cek nilai titip yang ditulis difaktur sesuai dengan bukti pembayaran.

Jika invoice / faktur asli tidak ada dan bukti pembayaran tidak ada maka admin akan menelpon ke pihak toko untuk konfirmasi faktur tersebut dikarenakan ada indikasi fraud (penyalahgunaan).

Jika opname selesai dan sesuai maka admin akan memberikan invoice kembali kepada sales dengan form daftar formulir penagihan invoice dari admin piutang ke sales, dan seterusnya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sabtu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang menerbitkan invoice order adalah bagian admin penjualan dan selanjutnya ditujukan kepada bagian admin piutang, sedangkan yang mengeluarkan barang orderan tersebut adalah bagian Gudang berdasarkan surat jalan yang dibuat oleh admin penjualan.

- Bahwa benar Pada saat diperlihatkan foto 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran dari toko INGIN JAYA, apakah benar kuitansi-kuitansi tersebut yang pernah dikirim oleh pihak toko INGIN JAYA kepada saksi melalui WA,

- Bahwa benar selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah saksi masih mengingatnya dan saksi menjawab bahwa benar dan dirinya masih mengingatnya

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANTON RIYANTO BIN YONES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti mengapa pada saat sekarang ini dirinya diperiksa serta dimintai

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui kejadian Penggelapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira jam 13.00 wib, di Kantor PT. SEIV Indonesia, yang beralamat di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. SEIV Indonesia, yang beralamat kantor cabangnya di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, sedangkan untuk kantor pusatnya di Jl. Raya merdeka No. 53 Rt. 003 Rw. 002 Gedung Harkot Kec. Karawaci Kota Tangerang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut adalah saudari FIRDA YANUARTI, Perempuan, umur 42 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Kapt Piere Tandean II No. 84 Rt. 001 Rw. 008 Desa Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa jabatan saya di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon tersebut sebagai Kepala Gudang dan Logistik, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah : Tugasnya adalah : Memonitoring keluar masuk barang dan karyawan bawahan.

Tanggungjawabnya : Memastikan barang tidak ada selisih dan pengiriman tuntas.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa yang telah digelapkan oleh saudari FIRDA YANUARTI, adalah uang hasil tagihan dari toko-toko langgan yang tidak disetorkan ke kantor PT. SEIV.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara TAUFIK, yang merupakan Karyawan PT. SEIV bagian Head Admin, Yang mengatakan kepada saya pada waktu itu adalah bahwa ada kasus yang seperti sebelumnya tetapi tidak melibatkan team gudang, dan saudara TAUFIK mengatakan kalau yang diduga melakukannya adalah saudari FIRDA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatannya dengan cara rangkainnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukannya dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko langgan dan setelah uang tagihannya tersebut diterima tetapi oleh saudari FIRDA YANUARTI uang tersebut tidak disetorkan ke kantor melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa, saudari FIRDA YANUARTI tersebut di PT. SEIV menjabat sebagai Sales Representatif, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

Tugasnya :

Memasarkan produk-produk PT. SIEV Indonesia dan mengedukasi pelanggan-pelanggan PT. SEIV Indonesia.

Tanggungjawabnya :

Memasarkan produk, mencapai target, melakukan penagihan ketoko-toko langgan, melaporkan semua kegiatan dan hasilnya ke pihak kantor PT. SEIV Indonesia.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa PT. SEIV sendiri bergerak dalam bidang Perusahaan yang menjual berbagai macam Merk Cat baik solvenbase dan waterbase.

- Bahwa benar Dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa saudari FIRDA YANUARTI, sebagai karyawan ada surat pengangkatan dari pihak kantor dan juga bulannya mendapatkan gaji dari pihak Kantor melalui transfer ke rekening yang bersangkutan, namun berapa-berapanya saya kurang tahu karena setiap karyawan pendapatannya berbeda.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kalau toko-toko mana saja saya kurang tahu karena saya adalah bagian gudang yang mengurus masalah pengiriman barang setelah menerima surat dari bagian admin, selanjutnya mengirim barang ketujuan dan setelah selesai kemudian menyerahkan surat jalan tersebut yang sudah ada tanda tangan dan cap dari toko yang dikirim.

Selanjutnya dipertanyakan kepada saksi, apakah benar invoice-invoice dengan nama-nama toko tersebut yang tertera diatas adalah yang pernah bagian gudang kirim barangnya, apakah saudari masih mengingatnya dan saksi menjawab bahwa benar dan saksi masih mengingatnya.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat dipertanyakan kepada saksi, apakah ada bukti yang menerangkan kalau memang benar saudara FIRDA YANUARTI, telah melakukan penggelapan.

Dan saksi menjawab bahwa ada bukti kalau memang benar kalau terdakwa tersebut telah melakukan penggelapan adalah berupa :

1 (satu) bendel faktur tagihan yang uangnya tidak disetorkan.

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama FIRDA YANUARTI, selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah benar orang tersebut yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. SEIV, yang saksi ketahui dan saksi laporkan tersebut, dan apakah saksi mengenali dan mengingatnya. Dan saksi menjawab kalau dirinya masih mengingat dan mengenalinya

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut adanya mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa benar Sebelumnya saksi menerangkan bahwa terdakwa saudara FIRDA mempunyai tugas dan tanggungjawab memasarkan produk dan juga melakukan pengihan ke toko-toko langgan, Dan selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah ini merupakan tugas dari terdakwa dalam melakukan penagihan dan saksi menjawab bahwa :

Memang benar tugas dari terdakwa saudara FIRDA mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan produk dan juga melakukan penagihan ke toko-toko langgan yang merupakan tupoksi dari saudara FIRDA sebagai seorang sales di PT. SEIV.

- Bahwa benar Pada waktu dipertnyakan kepada saksi perihal apakah terdakwa saudara FIRDA sebagai karyawan di PT. SEIV, sama halnya dengan karyawan lain tugas dan tanggungjawabnya dan saksi menjawab bahwa :

Benar, kalau sesama sales semuanya sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai tupoksinya melakukan pemasaran produk dan melakukan penagihan ke toko-toko langgan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setiap sales mempunyai wilayah masing-masing yang sudah ditentukan area pemasarannya, dan saksi menjelaskan bahwa kalau saudara FIRDA

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah pemasarannya meliputi daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bisanya dirinya mengetahui adanya uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke kantor setelah dari pihak kantor melakukan kroscek ke toko-toko langgan karena ada kejanggalan dari kroscek admin lewat telepon ke toko-toko langgan.

Dan juga setelah dilakukan audit intern yang dilakukan oleh pihak admin, serta pengakuan dari pihak sales setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa dirinya membenarkan telah melakukan penagihan dan uang hasil dari penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak kantor.

- Bahwa benar Setelah dipertanyakan kepada saksi perihal siapakah yang melakukan kroscek ke toko-toko langgan dan siapakah yang melakukan audit intern yang disampaikan oleh saksi tersebut, dan saksi menerangkan bahwa :

Yang melakukan kroscek ke toko-toko langgan adalah BM (Brand Manager) yaitu saudara ADE HARYONO.

Sedangkan yang melakukan audit intern adalah dari pihak Head Admin yaitu saudara TAUFIK ILHAMSYAH.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa untuk PKWT, sales baru disebut sales trening, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan kedua, jika lolos di bulan ketiga maka akan diangkat menjadi sales representatif, dan bisanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang bersangkutan sudah lolos uji maka yang bersangkutan langsung menjadi sales Representatif.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa prosedur dari mulai proses pengorderan barang sampai dengan barang dikirim dan sampai pembayaran lunas, adalah sebagai berikut :

Sales ketika mendapat order dari toko akan ditulis pada form SO (sales Order), setelah itu form tersebut difoto dan dikirim ke admin penjualan untuk diinput ke sistem penjualan, lalu head admin melakukan proses approval atau tidak untuk sales order tersebut berdasarkan history pembayaran toko tersebut selanjutnya admin penjualan membuat surat jalan setelah surat jalan dibuat kepala Gudang mencetak surat jalan, pesanan barang toko untuk dikirim ke toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah barang terkirim oleh driver dengan bukti surat jalan yang sudah distempel dan ditanda tangani toko maka surat jalan tersebut diserahkan ke admin penjualan lagi untuk dicetak invoice.

Setelah cetak invoice selanjutnya admin penjualan menyerahkan invoice tersebut kepada admin piutang.

Admin piutang membuat daftar tagihan collection toko-toko yang akan dikunjungi sales disertai invoice toko-toko tersebut.

Ketika sales menagih itu disesuaikan dengan kebiasaan toko yaitu jika toko cicil maka cicilan toko tersebut akan ditulis di invoice atau faktur dan diberi tanggal, nilai cicil dan diparaf toko difaktur tersebut.

Dan setiap pembayaran disertai form tanda bukti pembayaran baik itu cicil atau lunas dari sales.

Jika toko melunasi pembayaran invoice atau faktur maka invoice asli akan diberikan kepada pihak toko di sertai bukti pembayaran.

Jatuh tempo pembayaran maksimal 60 hari dari tanggal cetak invoice.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pengiriman adalah sopir dari gudang PT. SEIV yang bertugas mengirim barang kepada para toko langgan sesuai dengan surat jalan.

- Bahwa benar Pada waktu saksi dipertanyakan perihal berapa hari sales tersebut laporan kepihak perusahaan dan setiap hari apa sales tersebut melakukan pelaporan baik melaporkan hasil kunjungan ke toko ataupun hasil tagihan dari toko-toko langgan, dan saksi menjawab bahwa :

- Karena wilayah sales jauh dari tempat perusahaan maka sales tersebut wajib melaporkan hasil tagihan ke admin piutang berupa foto bukti pembayaran dan bukti transfer bank sesuai dengan nilai hasil tagihan (kirim foto melalui WA).
- Dan disetiap hari sabtu admin akan opname invoice yang dibawa oleh sales disesuaikan dengan setoran yang sudah masuk ke kantor, jika invoice tidak ada itu tandanya toko sudah melakukan pelunasan faktur tersebut, jika toko titip akan di cek nilai titip yang ditulis difaktur sesuai dengan bukti pembayaran.
- Jika invoice / faktur asli tidak ada dan bukti pembayaran tidak ada maka admin akan menelpon kepihak toko untuk konfirmasi faktur tersebut dikarenakan ada indikasi fraud (penyalahgunaan).
- Jika opname selesai dan sesuai maka admin akan memberikan invoice kembali kepada sales dengan form daftar formulir penagihan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice dari admin piutang ke sales, dan seterusnya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sabtu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SODERI BIN (ALM) MUNTAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Setelah diterangkan uraian kejadian dugaan penggelapan kepada saksi, dan selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah dirinya mengerti dan faham selanjutnya saksi menerangkan kalau dirinya mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya tersebut, sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan.

- Bahwa benar Setelah dipertanyakan kepada saksi apakah dirinya mengenal dengan saudari FIRDA YANUARTI dan ada hubungan apa antara saksi dan saudari FIRDA tersebut dan saksi menjawab bahwa :

Saksi membenarkan kalau dirinya mengenal dengan saudari FIRDA YANUARTI, yang bersangkutan adalah sales cat dari PT. SEIV, yang mengisi cat di toko saksi, sedangkan saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan apa-apa melainkan hanya soal bisnis antara saksi sebagai pemilik toko dan saudari FIRDA sebagai sales yang menjual atau mengisi cat ditoko tempat saksi, hanya sebatas itu saja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa SUMBER WARNA JAYA berlangganan Cat dengan PT. SEIV sudah sekitar 3 tahun, namun kalau order lewat sales an. Saudari FIRDA baru 4 bulan karena yang bersangkutan merupakan sales baru, karena yang sebelumnya adalah saudara JOKO.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang TOKO SUMBER WARNA JAYA ambil atau beli ke PT. SEIV melalui sales saudari FIRDA yaitu jenis cat Besi dan Kayu merk SEIV.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa TOKO SUMBER WARNA JAYA melakukan pembayaran dengan cara jatuh tempo, dalam waktu 2 bulan dan setelah jatuh tempo tersebut langsung dibayar lunas.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa TOKO SUMBER WARNA JAYA mengambil Cat dari PT. SEIV melalui sales saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDA adalah pada bulan Februari 2023, dan pelunasan pada tanggal 03 Maret 2023.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ada bukti kalau memang benar UD INGIN JAYA telah melakukan pelunasan adalah berupa :

- 5 (lima) lembar INVOICE warna putih yang sudah pihak toko terima, karena itu adalah bukti kalau pihak toko sudah melunasi pembayaran karena kalau belum melunasi pembayaran yang pihak toko terima hanya surat jalan warna merah saja.
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran oleh UD INGIN JAYA, kepada PT. SEIV melalui sales Bernama FIRDA (yang menandatangani kuitansi), masing tertanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023.

Sedangkan jumlah total pelunasannya tersebut sesuai dengan kuitansi yang ada adalah sebesar Rp. 34.235.401,- (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus satu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan pengambilan tersebut pihak toko Logam Kita, oleh bagian pengiriman di kasih Surat jalan yang kertas warna Merah, itulah bukti pengambilan barang yang dimiliki pihak toko.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa alamat toko Lgam Kita adalah di Jl. Kapten Sarengat No. 18 Purbalingga Jawa Tengah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ada bukti kalau memang benar TOKO SUMBER WARNA JAYA telah melakukan pelunasan adalah berupa :

1 (satu) lembar INVOICE warna putih yang sudah saksi terima, karena itu adalah bukti kalau saksi sudah melunasi pembayaran karena kalau belum melunasi pembayaran yang saksi terima hanya surat jalan warna merah saja.

Sedangkan jumlah total pelunasannya tersebut sesuai dengan INVOICE yang ada adalah sebesar Rp. 6.072.000,- (enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada waktu melakukan pengambilan tersebut pihak TOKO SUMBER WARNA JAYA, oleh bagian pengiriman di kasih Surat jalan yang kertas warna Merah.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa alamat TOKO SUMBER WARNA JAYA adalah di Jl. Purbalingga Klampok, Majasari. Bukateja Jawa Tengah 53382

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kronologis dari mulai pemesanan barang di PT. SEIV melalui sales atas nam saudari FIRDA YANUARTI, dari mulai mengorder barang sampai dengan pembayaran lunas, adalah sebagai berikut :

Sales datang ketoko menanyakan barang apa yang mau disorder, dan kalau saksi sudah siap data barang-barang yang akan saksi order maka saksi langsung menyodorkan data barang yang akan saksi order, sedangkan kalau saksi belum siap maka saksi sehari atau dua hari berikutnya saksi mengirim pesan melalui WA perihal orderan barang yang akan diorder.

Paling lama 1 (satu) minggu barang dikirim oleh sopir dari PT. SEIV, dan karena pembayarannya dengan cara jatuh tempo maka saksi hanya dikasih surat jalan warna merah.

Dan manakala suah jatuh tempo selama 2 (dua) bulan saksi bayar dengan cara kontan dan uangnya saksi titipkan kepada sales (FIRDA YANUARTI), kemudian karena sudah lunas maka saksi oleh sales dikasih bukti berupa INVOICE dan surat jalan asli warna putih.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kalau pembayarannya secara jatuh tempo dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan saksi harus melakukan pelunasan pembayaran dan pembayarannya secara tunai yang saksi titipkan kepada sales saudari FIRDA

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa apabila saksi menerima barang dan karena pembayarannya secara tempo maka bukti yang saksi terima hanya surat jalan warna merah saja.

Sedangkan kalua pembayarannya sudah lunas maka bukti yang saksi terima adalah berupa INVOICE dan surat jalan warna putih (asli).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penitipan atau cicilan, melainkan saksi melakukan pembayaran secara lunas manakala jatuh temponya sudah berakhir.

- Bahwa benar Diperlihatkan photo seorang perempuan yang mengaku bernama FIRDA YANUARTI, apakah benar orang tersebut adalah saudari FIRDA YANUARTI, yang merupakan sales dari PT. SEIV yang selama ini telah memasarkan barang-barang ke TOKO SUMBER

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA JAYA dan TOKO SUMBER WARNA JAYA juga melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut kepada yang bersangkutan, Selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah dirinya masih mengingat serta mengenalinya dan saksi menjawab ya benar, kalau saksi masih mengenali dan mengingatnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan kalau dirinya tidak mengetahui dengan adanya kejadian tersebut berapakah kerugian yang dialami oleh PT. SEIV tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ADE HARYONO, SH BIN (ALM) ADE ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan meberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti mengapa pada saat sekarang ini dirinya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui kejadian Penggelapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui adalah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira jam 13.00 wib, di Kantor PT,. SEIV Indonesia, yang beralamat di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. SEIV Indonesia, yang beralamat kantor cabangnya di Jln. Raya Vila Intan No 9, Rt. 008 Rw. 002, termasuk Desa Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, sedangkan untuk kantor pusatnya di Jl. Raya merdeka No. 53 Rt. 003 Rw. 002 Gedung Harkot Kec. Karawaci Kota Tangerang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut adalah saudari FIRDA YANUARTI, Perempuan, umur 42 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Kapt Piere Tandean II No. 84 Rt. 001 Rw. 008 Desa Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa jabatannya di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon tersebut sebagai Kepala Cabang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugasnya adalah :

- Mengkordinasikan semua kegiatan operasional di kantor cabang.
- Mengembangkan target dan memepertahankan kinerja perusahaan.
- Memimpin kegiatan pemasaran di kantor cabang.
- Mengevaluasi semua kegiatan di kantor cabang.
- Memberikan solusi terhadap setiap permasalahan di kantor cabang.
- Menilai kinerja karyawan yang berada dibawahnya

Tanggung jawabnya adalah :

- Mengarahkan seluruh aspek operasional yang meliputi distribusi, sumber daya manusia, administrasi dan penjualan sesuai dengan tujuan perusahaan.
- Memberikan pelatihan, pembinaan, pengembangan dan motivasi bagi karyawan.
- Mengembangkan target dan rencana bisnis kantor cabang.
- Menilai kondisi pasar local dan mengidentifikasi peluang penjualan saat ini dan prospek kedepannya.
- Mempertanggungjawabkan pencapaian kepada pimpinan.
- Mengelola anggaran dan mengalokasikan dana dengan tepat.
- Mematuhi standar etika yang tinggi dan mematuhi semua aturan atau hukum yang berlaku.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa milik PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon, yang telah digelapkan oleh saudari FIRDA YANUARTI, adalah uang hasil tagihan dari toko-toko langgan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatannya dengan cara :

Pertama : Sales mengirim order ke Admin sales perihal pesanan-pesanan dari toko-toko.

Kedua : Admin Sales penjualan menginput orderan sales ke komputer selanjutnya saya selaku Head Admin memberikan keputusan perihal orderan tersebut disetujui atau ditolak.

Ketiga : Admin Sales membuat Surat jalan atas orderan toko-toko setelah dibuat selanjutnya Kepala Gudang mencetak surat jalan orderan yang telah disetujui dan menyiapkan barang orderan yang telah disetujui untuk dilakukan pengiriman.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : dan terdakwa melakukannya dengan cara penagihan ketoko-toko langgan dan setelah uang tagihannya tersebut diterima tetapi oleh saudari FIRDA YANUARTI uang tersebut tidak disetorkan ke kantor melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor.

- Bahwa benar Dan saksi menerangkan bahwa, bahwa saudari FIRDA YANUARTI tersebut di PT. SEIV menjabat sebagai Sales Representatif, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :

Tugasnya : memasarkan produk-produk PT. SIEV Indonesia dan mengedukasi pelanggan-pelanggan PT. SEIV Indonesia..

Tanggungjawabnya : Memasarkan produk, mencapai target, melakukan penagihan ketoko-toko langgan, melaporkan semua kegiatan dan hasilnya dilaporkan pihak kantor PT. SEIV Indonesia.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa PT. SEIV sendiri bergerak dalam bidang Perusahaan yang menjual berbagai macam cat baik solvenbest dan waterbest.

- Bahwa benar Dalam keterangannya saksi menerangkan saudari FIRDA YANUARTI, sebagai karyawan ada surat pengangkatan dari pihak kantor dan juga bulannya mendapatkan gaji dari pihak Kantor melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saudari FIRDA YANUARTI menerima gaji untuk perbulannya sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Saudari FIRDA YANUARTI diangkat menjadi karyawan di PT. SEIV sejak tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut adalah setelah ada audit intern dari Admin PT. SEIV dan juga melihat nota yang tidak kembali, karena kalau nota tidak kembali seharusnya ada pembayaran sedangkan kejadiannya nota tidak kembali setoran tidak ada yang masuk, setelah saksi melakukan konfirmasi kepada pihak toko bahwa orderan nya sudah dibayarkan kepada saudari FIRDA YANUARTI tetapi saudari FIRDA YANUARTI tidak disetorkan ke pihak kantor, melainkan dipakai untuk kepentingan sendiri

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bahwa sesuai dengan bukti yang ada toko-toko yang telah ditagih oleh saudari FIRDA

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARTI namun uangnya tidak disetorkan kepada pihak kantor PT.

SEIV diantaranya adalah :

- Toko Logam Kita.
- Toko Ingin Jaya.
- Toko Purnama.
- Toko Kumpul.
- Toko Muda Jaya.
- Toko Makmur Baja.
- Toko Indah logam.
- Toko Sumber warna Jaya.

Yang semua nya beralamat di Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen Jawa Tengah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa memang benar tugas dari terdakwa saudari FIRDA mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan produk dan juga melakukan penagihan ke toko-toko langgan yang merupakan tupoksi dari saudari FIRDA sebagai seorang sales di PT. SEIV.

- Bahwa benar Pada waktu dipertanyakan kepada saksi perihal apakah terdakwa saudari FIRDA sebagai karyawan di PT. SEIV, sama halnya dengan karyawan lain tugas dan tanggungjawabnya, dan saksi menjawab, bahwa :

Benar, kalau sesama sales semuanya sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai tupoksinya melakukan pemasaran produk dan melakukan penagihan ke toko-toko langgan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setiap sales mempunyai wilayah masing-masing yang sudah ditentukan area pemasarannya, sedangkan saudari FIRDA wilayah pemasarannya meliputi daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke kantor adalah :

Saksi mengetahui adanya uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke kantor setelah saksi ada kecurigaan, contohnya toko INGIN JAYA biasanya pembayarannya tidak pernah lewat dari 3 (tiga) bulan, sedangkan pada waktu itu saksi melihat di history kartu piutang toko INGIN JAYA belum ada pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

Dan kemudian saksi langsung konfirmasi lewat telpon menanyakan masalah pembayaran dan kemudian pihak toko INGIN JAYA mengirim

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kuitansi lewat WA, dan selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saudari FIRDA dan yang bersangkutan mengakui kalau toko INGIN JAYA sudah membayar tetapi tidak disetorkan ke pihak kantor dengan alasan uang hasil tagihan tersebut hilang.

Dan saksi juga melakukan kroscek ke toko-toko langgan dengan cara menelpon toko-toko langgan dari area saudari FIRDA, dan melalui kroscek tersebut ditemukan beberapa toko lagi yang sudah membayar atau sudah lunas tetapi oleh saudari FIRDA uangnya tidak disetorkan ke pihak kantor

- Bahwa benar Pada waktu dipertanyakan kepada saksi, siapakah yang melakukan kroscek ketoko-toko langgan dan siapakah yang melakukan audit intern yang yang disampaikan oleh saksi tersebut, dan saksi menjawab bahwa :

Yang melakukan kroscek ke toko-toko langgan adalah saksi sendiri selaku BM (Branch Manager).

Sedangkan yang melakukan audit intern adalah Head Admin dari PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon.

- Bahwa benar Pada waktu dipertanyakan kepada saksi, kapan Head Admin melakukan audit intern tersebut dan atas perintah siapakah Head Admin melakukan audit tersebut, dan saksi menjawab bahwa :

Head Amin melakukan audit intern tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023.

Dan Head Admin tersebut melakukan audit intern atas perintah saksi selaku Kepala Cabang PT. SEIV Cabang Cirebon.

- Bahwa benar Pada waktu dipertanyakan kepada saksi, setelah Head Admin melakukan audit intern apa hasil yang didapat dari hasil audit yang Head Admin lakukan, dan saksi menjawab bahwa :

Hasil dari audit yang Head admin lakukan tersebut didapat :

Kekurangan pembayaran dari toko-toko yang belum disetorkan oleh pihak sales an. Saudari FIRDA YANUARTI ke pihak perusahaan, sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sesuai dengan data yang ada.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk PKWT, sales baru disebut sales training, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan kedua, jika lolos dibulan



ketiga maka akan diangkat menjadi sales representatif, dan biasanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang bersangkutan sudah lolos uji maka yang bersangkutan langsung menjadi sales Representatif.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk PKWT, sales baru disebut sales trening, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan kedua, jika lolos dibulan ketiga maka akan diangkat menjadi sales representatif, dan biasanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang bersangkutan sudah lolos uji maka yang bersangkutan langsung menjadi sales Representatif.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa prosedur dari mulai proses pengorderan barang sampai dengan barang dikirim dan sampai pembayaran lunas, adalah sebagai berikut :

Sales ketika mendapat order dari toko akan ditulis pada form SO (sales Order), setelah itu form tersebut difoto dan dikirim ke admin penjualan untuk diinput ke sistem penjualan, lalu head admin melakukan proses approval atau tidak untuk sales order tersebut berdasarkan history pembayaran toko tersebut selanjutnya admin penjualan membuat surat jalan setelah surat jalan dibuat kepala Gudang mencetak surat jalan, pesanan barang toko untuk dikirim ketoko.

Setelah barang terkirim oleh driver dengan bukti surat jalan yang sudah distempel dan ditanda tangani toko maka surat jalan tersebut diserahkan ke admin penjualan lagi untuk dicetak invoice.

Setelah cetak invoice selanjutnya admin penjualan menyerahkan invoice tersebut kepada admin piutang.

Admin piutang membuat daftar tagihan collection toko-toko yang akan dikunjungi sales disertai invoice toko-toko tersebut.

Ketika sales menagih itu disesuaikan dengan kebiasaan toko yaitu jika toko cicil maka cicilan toko tersebut akan ditulis di invoice atau faktur dan diberi tanggal, nilai cicil dan diparaf toko difaktur tersebut.

Dan setiap pembayaran disertai form tanda bukti pembayaran baik itu cicil atau lunas dari sales.

Jika toko melunasi pembayaran invoice atau faktur maka invoice asli akan diberikan kepada pihak toko di sertai bukti pembayaran.

Jatuh tempo pembayaran maksimal 60 hari dari tanggal cetak invoice.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pengiriman adalah sopir dari gudang PT. SEIV yang bertugas



mengirim-ngirim barang kepada para toko langgan sesuai dengan surat jalan.

- Bahwa benar Pada waktu saksi dipertanyakan perihal berapa hari sales tersebut laporan kepihak perusahaan dan setiap hari apa sales tersebut melakukan pelaporan baik melaporkan hasil kunjungan ke toko ataupun hasil tagihan dari toko-toko langgan, dan saksi menjawab bahwa :

Karena wilayah sales jauh dari tempat perusahaan maka sales tersebut wajib melaporkan hasil tagihan ke admin piutang berupa foto bukti pembayaran dan bukti transfer bank sesuai dengan nilai hasil tagihan (kirim foto melalui WA).

Dan disetiap hari sabtu admin akan opname invoice yang dibawa oleh sales disesuaikan dengan setoran yang sudah masuk kantor, jika invoice tidak ada itu tandanya toko sudah melakukan pelunasan faktur tersebut, jika toko titip akan di cek nilai titip yang ditulis difaktur sesuai dengan bukti pembayaran.

Jika invoice / faktur asli tidak ada dan bukti pembayaran tidak ada maka admin akan menelpon kepihak toko untuk konfirmasi faktur tersebut dikarenakan ada indikasi fraud (penyalahgunaan).

Jika opname selesai dan sesuai maka admin akan memberikan invoice kembali kepada sales dengan form daftar formulir penagihan invoice dari admin piutang ke sales, dan seterusnya kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sabtu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang menerbitkan invoice order adalah bagian admin penjualan dan selanjutnya ditujukan kepada bagian admin piutang, sedangkan yang mengeluarkan barang orderan tersebut adalah bagian Gudang berdasarkan surat jalan yang dibuat oleh admin penjualan.

- Bahwa benar Pada saat diperlihatkan foto 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran dari toko INGIN JAYA, apakah benar kuitansi-kuitansi tersebut yang pernah dikirim oleh pihak toko INGIN JAYA kepada saksi melalui WA,

Dan selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah saksi masih mengingatnya dan saksi menjawab bahwa benar dan dirinya masih mengingatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ada bukti kalau memang benar saudara FIRDA YANUARTI, telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan adalah berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022,tanggal 26 Oktober 2022, an. FIRDA YANUARTI.
- 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
- Print Out Slip Gaji an. FIRDA YANUARTI.

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama FIRDA YANUARTI, selanjutnya dipertanyakan kepada saksi apakah benar orang tersebut yang diduga telah melakukan penggelapan di PT. SEIV, yang saksi ketahui dan saksi laporkan tersebut, dan apakah saksi mengenali dan mengingatnya.

Dan saksi menjawab kalau dirinya masih mengingat dan mengenalinya

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut adanya mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sewaktu diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan saat sekarang ini dirinya tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum,melainkan akan dihadapinya sendiri, dan menerangkan bahwa kalau dirinya sebelumnya saya belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengerti mengapa sebabnya diperiksa sehubungan dirinya dipersangkakan telah melakukan Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penggelapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 dan terdakwa menerangkan bahwa korban dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bekerja di PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 103/HRG- 01/XI/2022, tanggal 26 Oktober 2022, atas nama FIRDA YUNIARTI, tentang Perjanjian Kerja dengan PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk setiap bulannya dirinya mendapatkan gaji dari pihak PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon dan terdakwa menerangkan bahwa gaji untuk setiap bulannya sekitar Rp. 3.225.900,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bekerja di Kantor PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon, tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2022, dan jabatannya adalah sebagai Sales Representative, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Sales Representative adalah :

Tugasnya :

- Mengunjungi toko.
- Menawarkan barang.
- Menjual barang.
- Menagih.

Tanggung jawabnya :

- Melaporkan semua kegiatan baik harian ataupun mingguan kepada supervisor PT. SEIV Indonesia cabang Cirebon.
- Bahwa barang yang dijualnya dari PT. SEIV tersebut adalah diantaranya adalah :
 - Cat kayu dan besi.
 - Cat tembok.
 - Perontok Cat.
 - Cat Mobil.
 - Tiner.

Yang semua nya beralamat di Purbalingga, Bokateja dan Banjarnegara Jawa Tengah

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan dengan menggunakan invoice tagihan ketoko-toko dan setelah terdakwa berhasil menagih dan uang hasil tagihan tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak kantor, melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ada toko-toko yang telah ditagih oleh terdakwa, namun uangnya tidak disetorkan kepada pihak kantor PT. SEIV diantarnya adalah :
 - Toko Logam Kita.
 - Toko Ingin Jaya.
 - Toko Purnama.
 - Toko Kumpul.
 - Toko Muda Jaya.
 - Toko Makmur Baja.
 - Toko Indah logam.
 - Toko Sumber warna Jaya.
- Bahwa uang yang digunakannya tersebut adalah hasil dari penagihan dari 8 (delapan) toko, dengan jumlah invoice sebanyak 15 (lima belas) invoice, dengan rincian :
 - Toko Logam Kita, 1 (satu) invoice.
 - Toko Ingin Jaya, 5 (lima) invoice.
 - Toko Purnama, 1 (satu) invoice.
 - Toko Kumpul, 1 (satu) invoice.
 - Toko Muda Jaya, 1 (satu) invoice.
 - Toko Makmur Baja, 1 (satu) invoice.
 - Toko Indah logam, 1 (satu) invoice.
 - Toko Sumber warna Jaya, 1 (satu) invoice.
- Bahwa total uang dari hasil penagihan terhadap 8 (delapan) toko, dengan jumlah invoice sebanyak 15 (lima belas) invoice adalah sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa benar invoice-invoice dengan nama-nama toko tersebut yang uang hasil tagihannya tidak di setorkan ke pihak kantor.
- Bahwa ada yang konsumen nitip tunai untuk pembayaran cicilan barang dari toko-toko ataupun yang terdakwa menjual barang atas nama toko-toko langganan kepada orang lain yang pembayarannya secara tunai namun semua uangnya tidak disetorkan kepada pihak Kantor.
- Bahwa uang hasil tagihan dari toko-toko tersebut oleh saya digunakan untuk mengganti kerugian kepada perusahaan lama tempat terdakwa bekerja, sebesar Rp. 44.496.960,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan yang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada waktu terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari melakukan penagihan uang tersebut oleh terdakwa disimpan dicangkolan bawah, depan sepeda motor tanpa sepengetahuan terdakwa uang tersebut terjatuh.

- Bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor PT. SEIV, atas inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa adanya kejadian yang terdakwa lakukan sesuai dengan nota yang ada pihak PT. SEIV mengalami kerugian sebesar Rp. 64.496.960,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa benar bukti-bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022, tanggal 26 Oktober 2022, an. FIRDA YANUARTI.
 - 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
 - Print Out Slip Gaji an. FIRDA YANUARTI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan yang akan diajukan dan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap sales mempunyai wilayah masing-masing yang sudah ditentukan area pemasarannya, begitu juga dengan terdakwa sendiri, wilayah pemasarannya meliputi daerah Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk PKWT, sales baru disebut sales trening, jika tidak lolos di tiga bulan pertama maka terdakwa akan diberi kesempatan di 3 (tiga) bulan pertama, jika lolos dibulan keempat maka terdakwa akan diangkat menjadi sales representatif, dan biasanya di PKWT tercantum sales Trening namun yang terdakwa sudah lolos uji maka yang terdakwa langsung menjadi sales Representatif.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur dari mulai proses pengorderan barang sampai dengan barang dikirim dan sampai pembayaran lunas, adalah sebagai berikut : Terdakwa sebagai sales datang ketoko-toko yang memang sudah ditentukan dari kantor, kemudian saya menawarkan barang-barang kepada pihak toko yang memang sudah langgan dan saya hanya membawa katalog dari perusahaan dan ketika terdakwa mendapat order dari toko akan ditulis pada form SO (sales Order), setelah itu form tersebut difoto dan dikirim ke admin penjualan untuk diinput ke sistem penjualan, lalu head admin melakukan proses approval, untuk menentukan di acc

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya orderan dari toko tersebut berdasarkan history pembayaran toko tersebut selanjutnya admin penjualan membuat surat jalan setelah surat jalan dibuat kepala Gudang mencetak surat jalan, pesanan barang toko untuk dikirim ketoko setelah barang terkirim oleh driver dengan bukti surat jalan yang sudah distempel dan ditanda tangani toko maka surat jalan tersebut diserahkan ke admin penjualan lagi untuk dicetak invoice setelah cetak invoice selanjutnya admin penjualan menyerahkan invoice tersebut kepada admin piutang. Admin piutang membuat daftar tagihan collection toko-toko yang akan dikunjungi sales disertai invoice toko-toko tersebut. Ketika sales menagih itu disesuaikan dengan kebiasaan toko yaitu jika toko cicil maka cicilan toko tersebut akan ditulis di invoice atau faktur dan diberi tanggal, nilai cicil dan diparaf toko difaktur tersebut dan jumlah nominal titipan dari toko tersebut, kalau yang pembayaran lewat transfer maka bukti transfer tersebut terdakwa minta dan kemudian terdakwa foto untuk dikirim ke admin piutang sedangkan fisiknya menyusul, dan kalau toko melakukan pembayaran secara kontan maka nota putih akan diserahkan ke pihak toko sebagai bukti kalau pembayarannya lunas. Jatuh tempo pembayaran maksimal 60 hari dari tanggal cetak invoice.

- Bahwa Terdakwa mendapat orderan maka yang melakukan pengiriman adalah sopir/drooping dari gudang PT. SEIV yang bertugas mengirim barang kepada para toko langganan sesuai dengan surat jalan.
- Bahwa karena wilayah terdakwa jauh dari tempat perusahaan namun terdakwa wajib melaporkan hasil tagihan ke admin piutang berupa foto bukti pembayaran dan bukti transfer bank sesuai dengan nilai hasil tagihan (kirim foto melalui WA), dan pelaporannya dilakukan setiap hari rabu dan hari Jumat, sekitar jam 08.00 wib, setelah melakukan transaksi di bank.
- Bahwa setiap hari sabtu terdakwa datang ke kantor untuk melaporkan semua hasil kunjungan ataupun hasil tagihan dari toko-toko langgan dan dilakukan pengecekan oleh pihak admin, dan juga melakukan penyerahan bukti transfer pembayaran toko-toko dari bank, juga melakukan penukaran nota-nota yang akan ditagih berikutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022, tanggal 26 Oktober 2022, an. FIRDA YANUARTI.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
- Print Out Slip Gaji an. FIRDA YANUARTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 103/HRG-01/XI/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perjanjian Kerja dengan PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon dengan gaji sebesar Rp. 3.135.200,- (tiga juta seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas mengunjungi, menawarkan barang, menjual serta melakukan penagihan atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan baik harian maupun mingguan kepada Supervisor PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari hingga bulan Maret 2023 telah melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa melakukan penagihan atas pembelian barang yang dilakukan oleh beberapa Toko diantaranya Toko Sumber Warna Jaya, UD. Ingin Jaya dan Toko Logam Kita, namun uang penagihannya tidak disetorkan ke PT. SEIV Cabang Cirebon;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. SEIV Cabang Cirebon menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 64.496.960 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Subyek Hukum yaitu Firda Yanuarti anak dari (alm) Slamet Riyadi orang yang mampu berbuat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (kesatu) "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi yang ada dan barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 103/HRG-01/XI/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perjanjian Kerja dengan PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon dengan gaji sebesar Rp. 3.135.200,- (tiga juta seratus tiga puluh lima rupiah) yang mempunyai tugas Mengunjungi, menawarkan barang, menjual serta melakukan penagihan atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan baik harian maupun mingguan kepada Supervisor PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon pada bulan Januari hingga bulan Maret 2023 telah melakukan penggelapan dengan cara bahwa terdakwa telah melakukan



penagihan atas pembelian barang yang dilakukan oleh beberapa Toko diantaranya Toko Sumber Warna Jaya, UD. Ingin Jaya dan Toko Logam Kita, namun uang penagihannya tidak disetorkan ke PT. SEIV cabang Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. SEIV Cabang Cirebon menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 64.496.960 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) “dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Bahwa terdakwa bekerja pada PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 103/HRG-01/XI/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perjanjian Kerja dengan PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon dengan gaji sebesar Rp. 3.135.200,- (tiga juta seratus tiga puluh lima rupiah) yang mempunyai tugas Mengunjungi, menawarkan barang, menjual serta melakukan penagihan atas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan baik harian maupun mingguan kepada Supervisor PT. SEIV Indonesia Cabang Cirebon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena, Terdakwa sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat PT. SEIV Cabang Cirebon menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 64.496.960 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Antara terdakwa dan Perusahaan / PT. SEIV Cabang Cirebon sudah saling berdamai.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Firda Yanuarti Anak Dari Slamet Riyadi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Firda Yanuarti Anak Dari Slamet Riyadi (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No.103/HGR-01/XI/2022,tanggal 26 Oktober 2022, an. Firda Yanuarti.
 - 1 (satu) bendel Invoice tagihan.
 - Print Out Slip Gaji an. Firda Yanuarti.

Dikembalikan kepada PT. SEIV Cabang Cirebon.

6. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ida Fatmawati, S.H. dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42